

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Model Mediasi yang efektif untuk perdamaian para pihak di Pengadilan Agama Banjarbaru

Mediasi yang Efektif sebagai salah satu instrumen dalam perkara perceraian di pengadilan Agama Banjarbaru adalah hasil dari bertisipasi ikut serta dalam prosedur mediasi dan wawancara dengan para hakim, sehingga dapat diketahui pengetahuan, kreatifitas dan ketrampilan komunikasi yang baik sehingga tercipta model-model yang efektif.

Dalam menemukan Model Mediasi, sumber yang digunakan peneliti berupa informan yang berjumlah empat orang yakni para mediator, yaitu: 1). M.Natsir Asnawi, S.HI.,M.H. 2). Muhlis, S.HI.,M.H, 3) Moh. Anton Dwi Putra, SH.,M.H 4). Dra.Hj.Amalia Murdiah,S.H. Berikut akan dijelaskan satu persatu pemaparan dari informan diatas:

Para Hakim Mediator Pengadilan Agama Banjarbaru mengikuti tahap-tahap mediasi . Hal tersebut di kemukakan oleh Muhlis, S.HI.,M.H. selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Banjarbaru.

Pertama yakni perkara masuk dalam pengadilan, hakim menunjuk salah satu hakim mediator untuk menjadi mediator dalam suatu perkara yang masuk, para pihak masuk dalam ruang mediasi, didalam pra mediasi tersebut ada kesepakatan antara para pihak dan mediator berupa menentukan waktu, tempat dan biaya mediasi, mediator membuat

kesepakatan dengan para pihak bahwasanya ada beberapa aturan dalam proses mediasi yang harus ditaati, aturan tersebut bertujuan untuk membuat proses mediasi berjalan dengan nyaman dan lancar. Tempat mediasi disini tentunya masih dalam lingkungan Pengadilan Agama Banjarbaru. Tahap pelaksanaannya yakni memanggil kedua belah para pihak yang sedang bersengketa.¹

Keterangan Mukhlis, SH.I.,M.H di tambahkan oleh M. Natsir Asnawi, SH.I.,M.H selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Banjarbaru.

“Tahap mediasi itu ada 3, pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi,dan tahap akhir hasil mediasi. Disetiap tahapan tersebut masih ada runtutan aturan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Pada pramediasi yakni para pihak datang diruang mediasi, adanya kontrak persetujuan meliputi waktu dan tempat mediasi, kemudian pemeriksaan identitas para pihak”²

Kemudian Moh. Anton Dwi Putra, S.H.,M.H Beliau menerangkan. “masih dalam pramediasi saja sudah banyak kendalanya, salah satunya yakni ketidak hadiran salah satu pihak yang bersengketa,entah itu dari pihak istri atau suami,kalau memang ada pihak yang tidak hadir maka proses mediasi ditunda pada waktu yang telah ditentukan kembali oleh Pengadilan Agama”³

¹ Wawancara dengan Mukhlis (Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru,11 juli 2017)

² Wawancara dengan M. Natsir Asnawi (Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru, 22 juni 2017)

³ Wawancara dengan Mohal. Anton Dwi Putra, (Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru. 4 Juli 2017)

Untuk itu, kesepakatan atau adanya aturan sebelum tahapan pelaksanaan mediasi sangat diperlukan. Aturan-aturan tersebut harus jelas antara kedua belah pihak dan juga mediator, sehingga setelah aturan-aturan tersebut telah disepakati para pihak maka mediator boleh memulai proses mediasinya.

Dari keterangan para Hakim Mediator tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dalam tahapan yang pertama proses mediasi yakni tahap pramediasi. Pada tahap tersebut para pihak mendatangi Hakim Mediator, kedua para pihak wajib hadir, karena pada tahapan tersebut ada beberapa aturan yang harus disepakati oleh para pihak yakni berkaitan tentang waktu dan tempat mediasi. Jika ada salah satu pihak yang tidak hadir maka Pengadilan Agama membuat jadwal mediasi kembali. Jadi, kedatangan para pihak sangat penting dan sangat berpengaruh dalam proses mediasi secara keseluruhan.

Upaya hukum selanjutnya yakni proses pelaksanaan mediasi, proses pelaksanaan mediasi tersebut tidak jauh berbeda antara Hakim Mediator satu dengan yang lainnya. Mukhlis, S.HI.,M.H menjelaskan berkaitan dengan tahapan proses pelaksanaan mediasi.

“Ada beberapa aturan dalam mediasi yang harus ditaati, antara lain setiap pihak diberi waktu untuk mengutarakan masalah yang terjadi, jika salah satu berbicara maka pihak lain harus mendengarkan, itu berlaku bagi kedua para pihak secara bergantian, dan tidak boleh memotong pembicaraan jika ada yang berbicara.”⁴

⁴ Wawancara dengan Mukhlis (Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru 11 juli 2017)

Moh. Anton Dwi Putra, S.H., M.H selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Banjarbaru menambahkan tentang aturan dalam tahapan proses pelaksanaan mediasi:

“proses pelaksanaan mediasi adalah tahapan yang paling inti dari semua proses mediasi. Dalam tahapan tersebut mediator mengulangi mencatat identitas para pihak, menjelaskan aturan-aturannya, meyakinkan para pihak atas perlindungan kerahasiaan proses mediasi, menerangkan peran-peran mediator kepada para pihak, konfirmasi tentang komitmen awal berkaitan dengan proses mediasi, presentasi para pihak, merefleksikan hasil keterangan para pihak, negosiasi putusan”⁵

Kemudian M. Natsir Asawi, S.HI.,M.H menambahkan berkaitan dengan kendala yang sering dihadapi oleh para Hakim Mediator Pengadilan Agama Banjarbaru.

“pada tahap proses pelaksanaan mediasi ini kendala yang sering dihadapi kami banyak sekali. Contohnya ada salah satu pihak yang tidak hadir, yang membuat mediasi harus ditunda lagi, tingkat emosi para pihak yang sudah meluap, malah yang paling parah kalau ada pihak yang hendak meninggalkan meja mediasi, lalu ada juga pihak yang menangis sehingga kami para Hakim Mediator harus pintar-pintar mengendalikan emosi mereka, dengan cara kami membuat situasi dalam mediasi menjadi nyaman, memberikan waktu untuk menenangkan diri dulu untuk pihak yang emosi dan bahkan yang menangis. Semua kami lakukan agar mereka

⁵ Wawancara dengan Mohal. Anton Dwi Putra (Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru.4Juli 2017)

merasa nyaman dan terbuka sehingga proses pelaksanaan mediasi dapat berjalan dengan lancar”⁶

“Inti dari tahapan ini yakni menggali permasalahan para pihak, kemudian dicari titik temu dari keduanya, dicarikan solusi yang terbaik untuk keduanya, tidak ada istilah menang atau kalah, harus win-win solution, jika pada proses tersebut tidak juga ditemukan solusinya, maka tahap selanjutnya yakni kaukus. Mediasi tidak cukup dilakukan sekali, butuh waktu beberapa kali sampai dapat ditemukannya perdamaian antara keduanya. Yang penting tidak melampaui batas mediasi yakni 40 hari.”⁷

Dari keterangan Hakim Mediator diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam proses mediasi, Hakim Mediator menggali penyebab atau persoalan dalam masalah tersebut untuk dicari titik temu atau jalan keluarnya. Jika telah ditemukan titik temu dalam masalah tersebut maka mediator menfokuskan hal tersebut kepada kemauan bersama atau dengan kata lain apa yang dihendaki oleh kedua belah pihak. Jika tidak ditemukan titik temu, maka mediator melakukan kaukus atau mediasi dengan satu pihak saja secara bergantian, hal tersebut yang menjadi langkah terakhir dalam proses upaya mediasi ini. Kemudian dari hasil kaukus⁸ tersebut dapat disimpulkan bahwasanya mediasi telah berhasil atau tidak.

Hal tersebut merupakan tahapan proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru yang termasuk tahapan kedua dalam

⁶ Wawancara dengan M. Natsir Asnawi (Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru, 22 juni 2017)

⁷ Mukhlis, wawancara (Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru 11 juli 2017)

⁸ Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihasiri pihak lainnya. Lihat Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Kaukus dilakukan agar para pihak dapat memberikan informasi kepada mediator lebih luas dan rinci yang mungkin tidak disampaikan disaat bertemu dengan pihak lawan

mediasi sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2008. Pada Perma No.1 Tahun 2008 Bab III tentang tahap-tahap proses mediasi disebutkan dalam pasal 13(3) bahwasanya jangka waktu mediasi yakni 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Kemudian dalam pasal 13 (4) diterangkan bahwasanya atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari.

Tahapan selanjutnya yakni tahap akhir implementasi hasil mediasi. Dalam tahapan ini mediator membacakan kembali hasil keputusan yang telah dibuat dan disepakati para pihak didampingi oleh hakim mediator, kemudian hakim mediator juga memberikan wawasan pada mereka tentang hal-hal berkaitan dengan sengketa yang akan datang baik itu gagal atau berhasil. Untuk mempermudah mengetahui proses mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Banjarbaru.

Lawrence Boulle, seorang profesor dalam ilmu hukum dan *Directur Dispute Resolution Centre-Bond University*, membagi mediasi dalam sejumlah model yang tujuannya; untuk menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa. *Boulle* menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation* dan *evaluative mediation*.

Setiap Hakim Mediator Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki pendapat yang berbeda dalam menggunakan model mediasi diatas.M.

Natsir Asnawi, S.H.I., M.H selaku narasumber dan Hakim Mediator PA Banjarbaru berpendapat:

“Mediasi perkara perceraian yang pernah saya lakukan, berkaitan masalah perasaan, pendekatan sering saya lakukan yaitu pendekatan psikologi komunikasi karena masalah perceraian sebanyak nya di sebabkan komunikasi yang macet, salah paham egois, saya menggali dari situ, mediasi saya sering berhasil awal dari itu, saya restar ulang permasalahan rumah tangga nya, Komunikasi saya luruskan dulu dan pemikiran terbentuk baru lah masuk substansi. Karena Cinta bukan hanya masalah cinta, menapqahi tetapi memastikan masa depan anak terjamin.

“Jika dalam mediasi tersebut terdapat sengketa waris maka saya sebagai pihak ketiga mencoba berbicara baik-baik dengan anggota keluarga yang termasuk ahli waris, kemudian dicari kesepakatan bersama, dibagi sama rata atau sesuai dengan aturan sepakatan bersama dan tidak ada yang merasa dirugikan, dan jika itu tentang perceraian yang tidak ada sengketa waris maka saya memberikan pemahaman kepada para pihak tentang hal-hal baik dan buruknya jika perceraian tersebut diteruskan, biasanya memberikan pemahaman tentang kondisi psikis anak jika orang tuanya bercerai.”⁹

Menurut M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H seperti keterangan beliau diatas Model Mediasi dapat digunakan tergantung berat perkaranya, dengan kata lain penggunaan model mediasi tersebut kondisional dengan keadaan mediasi yang sedang dilakukan. Sesuai dengan pengalaman M.

⁹ Wawancara dengan M. Natsir Asnawi (Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru, 22 juni 2017)

Natsir Asnawi, S.HI.,M.H. beliau memediasi perkara perceraian dengan berbagai macam sengketa yang ada. Sengketa perceraian beliau menggunakan psikologi komunikasi dan substansi dan waris juga pernah dihadapi oleh beliau, beliau menggunakan model negosiasi, yakni mencari kemauan bersama.

Walaupun sebenarnya model ini membutuhkan waktu yang lama karena berbagai macam masalah yang dibahas. Kemudian jika hanya perkara perceraian yang didalamnya tidak ada harta benda waris yang disengketakan maka M. Natsir Asnawi, S.HI.,M.H menggunakan model evaluasi yakni dengan memahamkan kepada para pihak tentang hal-hal baik dan buruknya sengketa apabila diteruskan.

Berbeda dengan M. Natsir Asnawi, S.HI.,MH yang melihat berat perkaranya, maka Mukhlis, S.HI.,MH memiliki cara pandang yang berbeda. Beliau menjelaskan:

“Setiap saya melakukan mediasi sering kali memahamkan kepada para pihak bahwasanya perceraian merupakan hal yang diperbolehkan dalam islam, tapi hal tersebut merupakan suatu hal yang dibenci oleh Allah SWT, kemudian jika para pihak tetap bersikukuh untuk melakukan perceraian maka saya mencari titik temu untuk menyusun kesepakatan-kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak.”¹⁰

Pada umumnya model mediasi yang dilakukan oleh para hakim mediator dalam mediasi hampir sama satu dengan lainnya, hanya prosesnya saja yang berbeda, jika M. Natsir Asnawi,S.HI.,M.H

¹⁰ Wawancara dengan Mukhlis (Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru 11 juli 2017)

menggunakan model psikologi komunikasi, negosiasi dan tergantung berat perkaranya, Muhlis, S.HI.,M.H menggunakan model evaluasi dan negosiasi secara bersamaan dalam satu permasalahan perceraian yang ada. Dan model yang dilakukan oleh Moh. Anton Dwi Putra, SH.,M.H sama seperti yang dilakukan oleh Muhlis, S.HI.,MH.

Dari keterangan para Hakim Mediator tersebut dapat disimpulkan bahwasanya mediator tidak hanya menggunakan satu model mediasi saja, setiap model mediasi memiliki keunggulan dan cara penyelesaian mediasi tersendiri. Dan menurut penulis, Model Mediasi tersebut tidak harus digunakan, semua tergantung kreatifitas Hakim Mediator untuk mediasi dan menyelesaikan perkara perceraian. Yang tentunya tetap dalam aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Adapun Tugas utama seorang mediator adalah mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa. Oleh karena itu mediator dituntut untuk memiliki pengetahuan, dan ketrampilan komunikasi yang baik sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif. Pada penelitian ini peneliti bermaksud memberikan pendekatan nilai-nilai agama sebagai salah satu intrumen dalam perkara perceraian.

Sumber yang digunakan peneliti dalam menemukan pendekatan nilai-nilai agama sebagai salah satu intrumen dalam perkara perceraian adalah hasil dari bertispasi ikut serta dan wawancara dengan para hakim.

Sebagai seorang mediator yang bersertifikat dan pengalaman yang banyak sebagai mediator, M.Natsir Asnawi, S.H,i.,M.H menjelaskan terkait pendekatan nilai-nilai agama dalam proses mediasi. Berikut

penjelasan beliau:

“Kita lihat mereka itu gimana, sebenarnya datang ksni apa problemnya yang terbesar sehingga mereka sudah pisah ranjang lama biasanya dua tahun tiga tahun, dilihat apa problemnya mereka, apakah karena ekonomi, apa selingkuh , apa kekerasan keluarga. Baru setelah ketemu persoalan mereka sesungguhnya, katakan ekonomi tekanan kita ekonomi,kalau persoalan mereka KDRT maka tekanan KDRT itu bagaimana, semacam memberi pengertian lah, tausiyah,ditanya sampean itu terhadap suami bagaimana terhadap istri gimana, itu akan ketemu nanti judul mereka. Kenapa, yang sering dari sekian masalah-masalah yang sering itu akan ketemu, nanti akan kait mengait tapi ada yang paling dominan, terkadang suami keras, lalu kita memberi pengertian terhadap kekerasan oleh suami itu dampaknya apa, hukumnya gimana, akibatnya apa, bagaimana agama mengancam mereka.”¹¹

M.Natsir Asnawi, S.HI.,M.H memaparkan mengenai pendekatan nilai-nilai agama dalam proses mediasi disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Selanjutnya beliau mencoba untuk mencarikan solusi Bukan hanya itu, beliau juga memberikan tausiyah atau dakwh agama kepada para pihak dengan harapan dapat menambah wawasan kepada para pihak, Meskipun dengan metode tausiyah agama,namun beliau tidak mengeluarkan dalil-dalil Al-Quran dan Hadist, hal tersebut sesuai dengan penjelasan beliau sebagai berikut:

“Pengertian terhadap agama,kalau Qur’an Hadist mereka malah

¹¹Wawancara dengan M.Natsir Asnawi(Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru, 27 juli 2017)

nggak faham, tapi memberi nilai agama, Yang biasanya mereka cerai karena ekonomi, syikak, dan tekanan agak banyak, dan dari sekian yang kembali rujuk setelah pisah ranjang setelah tiga tahun dua tahun, rata-rata mereka bisa kembali walaupun seratus kali satu dan lima ratus kali satu, dan itu berhasil karena tekanan agama. Mereka tidak ngerti bahwa ngasi ,membantu suami itu yaa kalau di hitung rugi untung dan sebenarnya adalah investasi akhirat dan bukan bukan hanya uang. Tapi membantu istri kepada suami segala pekerjaan suami, seperti suami tidak mampu memberi snafaqoh, lalu di buat makan bersama-sama. Kalau itu punya nilai agama itu investasi akhirat itu termasuk karena pengertian agama bagi mereka hanya di artikan sholat.”¹²

Menurut beliau dengan pemberian dalil-dalil Al-Quran dan Hadis dapat menyebabkan ketidak-pahaman para pihak dikarenakan keilmuan mereka yang masih sangat minim tentang keislaman, yang mana menurut mereka agama hanyalah sholat dan puasa. Mediator memberikan nasehat-nasehat agama yang sederhana sesuai dengan problem yang mereka hadapi namun dapat mempengaruhi hati mereka yang kurang siraman rohani.

Selanjutnya pemaparan model-pendekatan nilai-nilai agama dalam proses mediasi dijelaskan oleh Dra.Hj. Amalia Murdiah,S.H. secara jelas, dan terperinci, berikut pemaparan beliau:

“Biasanya saya, itu dakwah yang pertama. Dakwah masalah ini , dakwah pendekatan terhadap ajaran-ajaran nilai-nilai agama, karena

¹²Wawancara dengan M.Natsir Asnawi(Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru, 27 juli 2017)

biasanya itu orang-orang yang berperkara cerai, dalam perkara perceraian pada umumnya mereka seringkali yang saya dapati tidak memahami hak dan kewajiban suami istri. Biasanya itu, masing-masing lebih mengutamakan hak, tapi lupa mengajuakn kewajiban, mediator itu kan hanya menengahi, atau menegosiasi hal-hal yang perlu di rembuk antra kedua belah pihak sehingga terjadi kesepakatan, kesepakatan itu bisa rujuk, bisa cerai dan sebagainya, tergantung kondisi yg di butuh kan tapi kita sebagai mediator yang dalam tanda petik itu memahami agama, ajaran-ajaran agama yang lebih dari orang yang kita tangani itu biasanya kita melakukan tausiyah dakwah masalah agama bahwa meluruskan apa yang di anggap itu hak oleh mereka kadang kala itu bukan. Sering kali saya mengutip misalnya mengajarkan apa tanggung jawab suami apa tanggung jawab istri, hak suami apa, hak istri apa, kemudian kita sampaikan dalilnya sehingga mereka ketika ingin memutuskan atau sedang bernegosiasi itu juga merenungi, memahami, medaisi seperti itu, itu biasanya saya model dakwah.”¹³

Menurut beliau mediasi sebagai sarana dakwah. Mediator sebagai orang yang lebih memahami nilai-nilai agama dibandingkan dengan para pihak dapat meluruskan agama para pihak sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup. Mediator juga menyampaikan dalil-dalil agama sesuai dengan permasalahan mereka, sehingga ketika mereka bernegosiasi dapat merenungi jalan tengah yang mereka ambil agar tidak

¹³Wawancara dengan Amalia Murdiah (Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru, 26 juli 2017)

salah dalam mengambil keputusan.

“Yang kedua adalah model persuasif, model persuasif itu adalah untuk menjaga keutuhan keluarga sakinah. Keluarga sakinah itu kan juga persoalan bahwa terkait dengan persoalan syariah juga, bahwa keutuhan rumah tangga, keharmonisan itu adalah, itu adalah model persuasif. Biasanya itu kalau persuasif itu saya lebih mengutamakan kepada gini kalau cerai dampaknya itu apa, secara sosial, secara ini, kalau mereka bisa rujuk kenapa harus bercerai. Tapi ketika kondisinya itu sudah emang cerai, karena orang datang ke pengadilan berperkara itu kadang sudah talak tiga, jadi kita kan tidak bisa merujuk mereka kan, kecuali dengan muhallil, itu biasanya kita persuasif dalam arti apa yang harus dipersoalkan setelah perceraian, misalnya gono gini ,masalah hak asuh anak, nah itu biasanya kita persuasif agar mereka tidak bertengkar, biar mereka tidak rebutan, mengajarkan kepada mereka untuk tetep bagaimana menajalin silaturahmi, bekerja sama dalam konteks mendidik anak.”¹⁴

Model persuasif dimaksudkan untuk menjaga keutuhan keluarga sakinah. Keluarga sakinah juga terkait dngan persoalan syariah seperti keutuhan rumah tangga serta keharmonisan. Dalam perkara perceraian, beliau sebagai mediator profesional selalu menjelaskan kepada para pihak dampak perceraian terhadap anak, keluarga, dan sosial.

“Yang terakhir itu biasanya itu model informatif, model-model

¹⁴Wawancara dengan Amalia Murdiah (Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru, 26 juli 2017)

yang bersifat informatif itu artinya begini kalau saya, kadang orang tidak memahami, terus hukumnya ini gimana, kadang kita mengajarkan hukum positif pada mereka, aturan mainnya, gak semauanya, dibawah anak umur lima belas tahun sampai tujuh belas tahun anak itu bisa memilih dibawah asuhan ibunya dan sebagainya. Itu informatif, artinya memperkaya pengetahuan mereka, tidak hanya persoalan mereka itu di damaikan, atau apa, tidak hanya itu.”¹⁵

Model informatif dimaksudkan untuk memperkaya pengetahuan para pihak yang mana mereka belum mengetahui masalah hukum. Menurut beliau, bukan hanya hukum agama yang diberikan kepada para pihak, terkadang mediator juga mengajarkan hukum positif kepada para pihak agar mereka tahu aturan main yang dijelaskan dalam Undang-Undang seperti batas usia hak asuh anak yang dapat memilih mau ikut ayah maupun ibu. Dengan demikian para pihak tidak hanya tahu tujuan mereka datang ke ruang mediasi hanya untuk didamaikan, namun juga memperkaya pengetahuan.

Informan berikutnya adalah Moh. Anton Dwi Putra, S.H.,M.H sebagai mediator profesional di Pengadilan Agama Banjarbaru menjelaskan tentang model-pendekatan nilai-nilai agama, berikut pemaparan beliau mengenai model-pendekatan nilai-nilai agama dalam proses mediasi terhadap perkara perceraian.

“Lewat tausiyah atau dakwah, lewat memberi tau mereka dengan cara-cara yang islami dasarnya-lah kita nanti sebutkan Al-Quran lah

¹⁵Wawancara dengan Amalia Murdiah (Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru, 26 juli 2017)

hadisnya lah, segala macam, lewat cerita Islam, lewat tradisi Islam, ya kita jelaskan, lewat contoh, entah contoh kehidupan Rasul, entah kehidupan masa lalu, entah tokoh-tokoh masyarakat, entah para wali-wali segala macam. Kita harus banyak pengalaman, banyak-banyak membaca, banyak mendengar, menyebarkan, bagaimana cerita para alim ulama dulu mengagumkan.”¹⁶

Beliau menegaskan sebagai seorang mediator seharusnya lebih banyak wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dengan cara banyak membaca. Beliau juga menekankan bahwa pendekatan Nilai-nilai agama dalam proses mediasi sangatlah perlu dan penting dengan tujuan memberikan wawasan dan kesadaran para pihak yang sedang berkonflik.

Penjelasan selanjutnya di paparkan oleh Muhlis, S.H.I., M.H sebagai mediator profesional yang handal:

“Diskusi, dialog, motivasi, ya kita dialog bertiga, dialog empat mata kemudian kita menyelami suara hati mereka, kita nggak merogoh hati mereka tapi menyelami kalau merogoh kan nggak boleh.? nggak boleh kita merogoh, kalau menyelami boleh.”¹⁷

Pendekatan dari hati ke hati sangatlah maksimal untuk menyelami suara hati para pihak. Beliau melakukan pendekatan heart to heart dengan cara teori kaukus, dalam Perma yang dimaksud kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Menurut beliau dengan cara kaukus mereka dapat

¹⁶Wawancara dengan Mohal. Anton Dwi Putrai (Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru, 16 juli 2017)

¹⁷Wawancara dengan Muhlis (Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru, 25 juli 2017)

mengungkapkan apa yang tidak mau di ungkapkan dengan suami maupun istri. Dengan keluarnya salah satu pihak dari ruang mediasi maka salah satu pihak yang berada dalam ruang mediasi dapat memaparkan secara mudah semua permasalahan yang mereka hadapi tanpa adanya rasa canggung yang disebabkan oleh adanya lawan dalam ruangan, maka dengan tidak adanya lawan di dalam ruang mediasi maka pihak yang ada dalam ruang mediasi dapat mengungkapkan semua permasalahan yang ada sehingga permasalahan dapat terpecahkan dan dapat diambil jalan tengah terbaik.

Menurut beliau tidak hanya pendekatan dengan *bil lisan* tanpa *bil qolbi* dan juga sebaliknya tidak hanya *bil qolbi* tanpa *billisan*, namun sebaiknya yakni *bil lisan* dan *bil qolbi* keduanya dapat berjalan berdampingan. Dengan *bil qolbi* justru mediator dapat menemukan jawaban permasalahan dengan *carabil lisan*.

Muhlis, S.H.I.,M.H. mengatakan mengenai pendekatan Agama dalam proses mediasi bahwa:

“Kita melihat orangnya kan, kita nggak perlu bicara terlalu tinggi teoritis, pokoknya sekolahnya SD , kan gak bisa kita bicara model-model sekarang . Kalau dalil-dalil ya gak papa¹⁸

Menurut beliau nasehat-nasehat agama yang diberikan kepada para pihak disesuaikan dengan pendidikan mereka dengan maksud untuk memudahkan para pihak dalam memahami isi dari nasehat-naseht agama tersebut. Dalam menajalankan proses mediasi beliau selalu

¹⁸Wawancara dengan Muhlis(Pengadilan Agama Banjarbaru, 25 juli 2017)

memasukkan sedikit ayat sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi yang mana ayat tersebut sekiranya dapat menyentuh hati.

Selain menganalisa tentang pendekatan nilai-nilai agama, peneliti juga menganalisis tentang efektifitas pendekatan nilai-nilai agama itu sendiri, sehingga dapat diketahui sejauh mana manfaat pendekatan agama dalam perkara perceraian, apakah manfaat yang dimaksud adalah mendamaikan para pihak sehingga perceraian tidak terjadi atau kan hanya sekedar memberikan wawasan kepada para pihak, sehingga memberikan pengetahuan agama tentang perkawinan yang baik kepada para pihak. Sumber yang digunakan peneliti dalam menganalisis efektifitas pendekatan agama adalah mediator dan para pihak. Selanjutnya akan dipaparkan hasil wawancara dari masing-masing informan.

Berikut adalah penjelasan M.Natsir Asnawi, S.H.I., M.H mengenai efektifitas pendekatan nilai-nilai Agama dalam proses mediasi:

“waktu diberi pengertian agama, mereka itu dari macam-macam kasus pikirannya sudah cerai, pikirannya sudah cerai, nggak ada lagi kalau sudah di pengadilan sudah di putus cerai. Dan mereka sudah nawaitu cerai.”¹⁹

Beliau juga menjelaskan bahwa perdamaian atau rujuk jarang sekali terjadi, namun setidaknya para mediator sudah membekali ilmu agama agar suami maupun istri tersebut tidak mengulangi kembali kesalahannya apabila mereka menikah lagi dengan orang lain.

¹⁹Wawancara dengan M.Natsir Asnawi (Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru, 27 juli 2017)

“bandingannya seratus, tiga ratus, kalau orang bilang itu yang berhasil seribu banding satu, beber-bener sulit itu. Tapi kalau nanti keduanya mungkin ndak, lebih, lebih hati-hati mereka. ya memang pengalamannya dengan yang namanya cerai kan sakit, kita beri pengertian.”²⁰

“Jadi nanti kedua kalinya jangan sampai terjadi, tapi mental mereka kan kita sudah tau, mental mereka kenapa mereka bercerai. Kadang-kadang istrinya yang minta, kadang-kadang suaminya yang keras. Dia kalau mau nikah lagi ya silahkan tapi jangan begini lagi nanti. Dan sifat-sifat ini harus dibuang. Paling tidak memberi bekal lah. Bekal Mereka diberi pengertian.”²¹

Efektifitas pendekatan nilai-nilai Agama menurut Dra.Hj,Amalia Murdiah,S.H. hanyalah sebagai wawasan para pihak dan menyadarkan akan kesalahannya, namun terkadang ada juga para pihak yang setelah diberi nasehat-nasehat agama, mereka jadi berpikir ulang untuk melanjutkan perkaranya. Berikut penjelasan lengkap beliau:

“Biasanya itu tidak dalam arti kalau pengaruhnya kita ingin kita lihat capaian bahwa mereka,nggak jadi cerai, itu jarang. Tapi ada satu dua yang kemudain akhirnya mereka mikir kembali dan mencabut gugatannya atau mereka yang kadang-kadang ya udah pikir- pikir lagi , smencoba mmberi waktu, nah seperti itu.Berpengaruh itu dalam arti mereka paling tidak ketika kita kasih tau, bahwa ini aturan mainnya, ini

²⁰Wawancara dengan M.Natsir Asnawi(Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru 27 juli 2017)

²¹Wawancara dengan M.Natsir Asnawi(Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru, 27 juli 2017)

hukum islamnya seperti ini, dan lain sebagainya. Paling tidak ketika mereka yang artinya tadi mau merampas hartanya sepenuhnya itu ndak jadi, mau gono gini yang bagaimana karena sudah tau aturan mainnya, jadi dia sudahlah kalau gitu saya mau memberikan kepada anak, ya udah saya nggak jadi, anak saya harus ikut sama saya.”²²

Pendekatan agama menurut beliau dapat mempengaruhi hati para pihak untuk menjadi lebih baik, namun bukan dalam hal perdamaian karena hal tersebut jarang sekali terjadi. Dengan adanya pendekatan nilai-nilai agama dalam proses mediasi maka akan timbul kesadaran para pihak dan mereka juga akan mengesampingkan ego mereka demi kebaikan bersama, seperti dalam hal hak asuh anak yang terbaik ikut siapa.

Informan selanjutnya adalah Moh. Anton Dwi Putra, S.H. MH yang memaparkan efektifitas pendekatan nilai-nilai agama secara jelas. Berikut penjelasan beliau:“

Efektif! Karena kan ranah yang di mediasi itu kan sudah ranah agama, karena kan kasusnya kan kasus agama, kasus perceraian, kasus warisan, kasus hibah kan agama. sehingga kan kalau ada orang bermasalah disitu maka pendekatan nilai-nilai agama itu penting apalagi orang desa, orang awam, orang awam hukum itu tidak perlu, dia tidak akan tahu kalau nggak di kasih tau, oh ini pasal sekian, nggak mungkin tau, tapi kalau lewat pintu agama dia akan paham, lebih paham lewat pintu agama dari pada pintu hukum masyarakat itu. Maka sangat efektif

²²Wawancara dengan Amalia Murdiah (Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru, 26 juli 2017)

sekali dia lewat pintu agama, itu harus agama yang penting, orang apa itu ya harus dengan lewat agama, lewat pintu agama baru dia bisa.

Kan ada cerita berkaitan dengan lewat pintu agama ini gini, ketika di PA itu ada kasus tentang warisan, biasanya kalau warisan itu saling ngotot aja kalau orang-orang selatan itu kan biasanya saling ngotot, tidak mau ada yang saling mengalah. Untuk penyelesaian kemaren dilakukan oleh PA itu maka di panggillah salah satu tokoh agama yang ada di desa itu sehingga oleh tokoh agama itu diberi masukan tentang agama segala macam akhirnya gak jadi kelahi mereka itu, kan artinya sangat efektif.²³

”Jadi penyelesaian mediasi lewat pintu agama itu efektif. Kan mediasi yang kita kasih tau kepada mereka tidak hanya hukum formal kan, kamu melanggar ini, kamu harus mengikuti pasal ini, itu enggak. Mesti yang kita dekati kepada mereka kan lewat jalur agama. Kalau perceraian itu emang boleh, misalnya, tidak ada orang yang melarang misalnya, Tuhan aja tidak melarang, tapi ingat, ketika itu kan Allah juga mengiyakan orang yang bercerai tapi kan Allah benci orang yang suka bercerai itu. Artinya agama-pun membolehkan tapi setengah melarang, kalau sudah di benci. Nah kamu duduk di depan saya itu kan artinya saling membenci, apa yang terjadi ketika saling membenci orang itu, kan. Nah kita kan memberi nasehat seperti itu apalagi yang buat, apalagi Tuhan sudah benci pada orang yang saling orang bercerai itu. Nanti hasilnya nggak akan dapat apa-apa. Yah mungkin pikiran sesaat, nanti

²³ Wawancara dengan Mohal. Anton Dwi Putra (Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru 16 juli 2017)

selesailah permasalahan, belum, belum tentu kalau Allah sudah langsung benci ke dia mungkin rejekinya nggak akan di kasih. Nanti d kasih suami-pun nanti suaminya yang ngga karu- karuan, di kasih istri pun nanti istrinya nggak karuan. Artinya lewat pendekatan seperti itu, itu kan pendekatan agama, nggak mungkin kita menyebutkan pasal sekian, lah, tambah bingung dia, tambah ngamok- ngamok jadinya gitu. Sangat efektif. Artinya mediasikan emang dakwah emang, dakwah ke mereka itu.”²⁴

Efektifitas pendekatan Nilai-nilai agama dalam proses mediasi menurut Beliau sangat efektif, karena ranah yang dimediasi di Pengadilan Agama adalah ranah kasus agama, seperti kasus perceraian, waris dan hibah. Menurut beliau, ketika orang mendapatkan masalah maka pendekatan nilai-nilai agama menjadi sangat penting, terlebih orang desa yang mana mereka orang awam hukum. Ketika para pihak yang awam hukum diberi pengertian tentang hukum umum maka mereka tidak akan mengerti, berbeda apabila mediator memberi pengertian tentang agama maka para pihak akan lebih memahami penjelasan agama tersebut, karena yang mereka butuhkan ketika mendapatkan masalah adalah nasehat-nasehat agama untuk menerangkan hati mereka.

Berikut adalah penjelasan Muhlis.S.H.I.,M.H terkait efektif pendekatan agama dalam proses mediasi:

“Karena problem mereka itu problem sosial problem ekonomi, iya kan?.Problem ekonomi itu problem yang setiap orang mengalami. Ketika

²⁴Wawancara dengan Mohal. Anton Dwi Putra (Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru 16 juli 2017

mereka ke PA itu kan sudah betul-betul konfliknya sudah mendidih, sudah ngga bisa di selesaikan di rumah maka pertemuan kita yang sekali itu tudak sebnading dg kualitas sengketa meraka. Mereka sudah bersengketa sekian tahun, ketemu hanya beberapa jam nggak ada 30 menit, nggak ada 20 menit, pertama berpengaruh tapi nggak maksimal, ketika mereka di kasih tau suami istri itu harus rukun, iya, suami istri itu masing-masing punya kelebihan kelemahaniya, suami istri itu selalu ada kekhilafan, iya, masing-masing harus saling memaafkan, iya, tapi ketika di minta mencabut gugatan, nah pikir-pikir dulu pak, lah gitu pokoknya semua masukan itu bisa di katakana di iya-kan , di setuju oleh dia, yang tidak itu ketika di suruh mncabut gugatan.”²⁵

“Target kita itu pertama silaturrohim mereka tidak putus, target minimalnya silaturohmi suami istri tetap nyambung antara besan yang satu dengan besan yang lain tetap nyambung. Kemudian perhatian terhadap anak yang di tinggalkan kalau punya anak tidak berkurang. Nah targetnya itu pendekatan nilai-nilai agama, bukan untuk mncabut gugatan tidak, bahkan target yang lebih mendalam lagi tali silstorohim, taaruf , tidak terputus. Kalau ukurannya tali silarohim tidak terputus semua mediator itu di katakan berhasil karena mereka semua di minta supaya, terutama yang sudah punya anak konfliknya itu tidak menggagu pertumbuhan anak. kasih sayang kepada anak tidak berkurang. Kesempatan anak untuk bertemu keduanya tidak berkurang, itu artinya mediator berhasil. Mereka tetap menjaga sakinah mawaddha warohmah

²⁵Wawancara dengan Muhlis(Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru, 25 juli 2017)

dalam konteks kasih sayang tidak hanya ketika terikat mmsuami issti juga setelah berpisah kasih saying keduanya dalam arti seabagai teman, keluarga, saudara, agama.”²⁶

Menurut beliau, efektifitas pendekatan nilai-nilai agama dalam proses mediasi dapat berpengaruh dalam hati namun tidak maksimal dalam masalah perdamaian. Target minimal mediator memberikan nasehat agama kepada para pihak agar tidak memutus tali silaturrohim antara kedua keluarga yang telah berpisah selain itu juga member pemahaman cara mendidik anak ketika orang tua bercerai. Pada dasarnya para pihak dapat menerima semua masukan agama yang positif yang dilakukan oleh para mediator, namun ketika mediator meminta agar meminta gugatan tersebut dicabut, maka tidak ada yang melakukannya, hal tersebut dikarenakan permasalahan yang sudah mendidih dari rumah yang dibawa ke Pengadilan, namun setidaknya dengan adanya pendekatan nilai-nilai agama tersebut para pihak mempunyai bekal agama untuk membina rumah tangga yang harmonis apabila mereka menikah lagi.

Menurut beliau, efektifitas pendekatan nilai-nilai agama dalam proses mediasi kepada para pihak adalah untuk berfikir ulang dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi para pihak. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau:

“kalau pendekatan agama itu dia berfikir, mesti berfikir. Tapi kalau kita bilang, dia itu ngomong pokoknya saya cerai pak, tapi kalau

²⁶Wawancara dengan Muhlis (Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru, 25 juli 2017)

kita masukin sedikit-sedikit dia itu berpikir. Setelah saya beri dalil- dalil dia itu mesti saya beri kesempatan untuk berpikir seminggu .”²⁷

Selain wawancara dengan mediator profesional Pengadilan Agama Banjarbaru, peneliti juga melakukan wawancara terhadap para pihak perkara perceraian yang telah dimediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru, hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui teori para mediator terkait implikasi pendekatan nilai-nilai agama yang diberikan oleh mediator terhadap para pihak. Melalui wawancara dengan para pihak, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pendekatan agama yang dilakukan oleh mediator terhadap parapihak.

Informan selanjutnya adalah para pihak berperkara perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru. Berikut hasil wawancara:

Bapak Sutrisno: “enggeh mas, tadi di nasehati sama bapak mediator. Saya pengen balik , tapi istri saya nggak mau pa dan saya merasa sangt damai setelah mendengar isi ceramah yang di sampaikan oleh mediator.”²⁸

Ibu Murdiah: “iya pa, aku tadi ingat bicara sama bapak hakim” manusia itu nggak ada yang sempurna. Tapi kami mpun sepakat cerai pa, tidak ada kecocokan lagi .Nggeh ,saya pengen berubah akan lebih baik lagi.”²⁹

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi yang efektif untuk perdamaian para pihak di Pengadilan agama Banjarbaru

Sebagai permasalahan dalam penelitian ini penulis akan

²⁷Wawancara dengan Muhlis(Pengadilan Agama Banjarbaru, 25 juli 2017)

²⁸Wawancara dengan Sutrisno(Pengadilan Agama Banjarbaru, 18 juli 2017)

²⁹Wawancara dengan Murdiah(Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru, 19 Juli 2017)

menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian yang efektif di Pengadilan Agama Banjarbaru. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan komentar para Hakim Mediator sebagai informan utama.

M.Natsir Asnawi, S.H.I.,M.H. dalam komentarnya mengatakan:

“Menurut saya mediasi disini di Pengadilan Agama Banjarbaru. Coba anda lihat di rekap jumlah perkara perceraian yang masuk setiap bulannya, kalau setahun sudah berapa kasus.dari sekian banyak kasus itu hanya sedikit sekali yang dapat di damaikan, tidak ada 10 persen yang sukses di mediasi.Kenapa seperti ini?Ya soalnya orangnya sudah tidak punya itikad untuk berbaikan seperti semula. Rata- rata mereka itu sudah berselisih sejak lama dengan suami atau istrinya entah masalah nafkah, kekerasan, ada juga yang gara-gara kawin muda, bahkan ada juga gara-gara nafkah batin yang tak terpenuhi sampai menggugat cerai, itupun gagal dimediasi, ya emang yang paling penting itu dari orangnya, dari pribadi masing-masing“.³⁰

“Pada dasarnya Mediator selalu berusaha menengahi proses mediasi, jadi tidak boleh berat sebelah, ya memang tidak boleh memihak karena dapat merugikan salah satu pihak yang dimediasi. Tapi selain sebagai mediator saya juga jadi Hakim yang mempunyai tanggung jawab persidangan yang harus diselesaikan. Jadi, mediasi ya jadi tanggung jawab kedua saya, sesuai dengan instruksi dari pimpinan.

Belum lagi hal yang paling sering itu salah satu pihak atau

³⁰ Wawancara dengan M.Natsir Asnawi(Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru,27 juli 2017)

keduanya merasa paling benar. jadi Mediator kesulitan mendalami masalah, karena sikap mereka yang tidak bersahabat selama proses mediasi. Lebih bersifat egois adalah hal lumrah yang sering muncul pada diri para pihak. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, biasanya mereka sudah sepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan apapun yang terjadi. Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit mencapai perdamaian. Dengan kata lain mediasi telah gagal.”³¹

Hal yang berbeda dikatakan oleh Dra. Hj. Murdiah, S.H. dalam komentarnya sebagai berikut:

“Menurut saya seperti ini, jadi seperti dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2008, mediasi menjadi hal wajib bagi siapa saja yang berperkara di Pengadilan gak peduli Pengadilan Negeri atau Agama, yang jelas itu wajib. Tapi faktor di lapangan tidak seperti yang diharapkan terutama dalam hal perceraian. Kalau efektif atau tidaknya mediasi menurut saya ya efektif efektif saja, soalnya meski yang berhasil dimediasi itu cuma sedikit tapi masih ada yang berhasil kan, meski jumlahnya gak seberapa. Harusnya dalam masalah ini lebih sering diadakan pelatihan mediator bagi hakim-hakim yang gak punya sertifikat mediator, mungkin dengan itu mediasi akan lebih efektif lagi terutama dalam hal keberhasilannya.”³²

“Dalam memediasi kita akan tetap berusaha mengoptimalkan semaksimal mungkin, tetapi dalam praktiknya, faktor emosional para

³¹ Wawancara dengan M. Natsir Asnawi (Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru, 27 Juli 2017)

³² Wawancara dengan Amalia Murdiah (Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru, 26 Juli 2017)

pihak tidak dapat dikalahkan. Ya sebagai wasit kami hanya mengarahkan menuju kesepakatan final yang terbaik. Banyaknya kegagalan yang terjadi selama ini merupakan akibat dari perselisihan pihak berperkara sendiri.

Kalau ditanya hubungannya dengan kesibukan lain seperti persidangan, atau hal-hal lain di luar pengadilan menurut saya tidak ada hubungannya. Waktu sidang ya sidang, waktu mediasi ya mediasi.”³³

Informan selanjutnya yaitu, Muhlis, S.H.I., MH dalam penuturannya beliau berkata:

“ Kebanyakan perkara perceraian yang dimediasi disini gagal mas, dengan seribu alasan mereka berpendirian untuk tetap menginginkan cerai. Kalau sudah begini ya kami ndak punya hak untuk memaksakan perdamaian. Menurut saya pribadi mediasi itu kurang begitu efektif terutama dalam hal penerapannya berdasarkan yang saya alami. Terutama dalam hal kesadaran masyarakat yg rendah, jadi mereka sudah janji untuk bercerai apapun yang terjadi dipengadilan nanti. Memang dalam PERMA kelihatanya baik-baik saja tapi dalam realitanya masih sangat kurang. Mungkin untuk lebih meningkatkan keefektifan mediasi yang kata sampean tadi meningkatkan keberhasilan mediasi perlu adanya mediator yang sudah punya sertifikat, tentunya mereka lebih berkompeten, soalnya selama ini mediasi ditangani oleh hakim, karena sudah dianggap cukup.”³⁴

Faktor psikologi mediator sendiri secara tak langsung juga dapat mempengaruhi hasil akhir dari mediasi. Sekali lagi seorang hakim tidak

³³ Wawancara dengan Amalia Murdiah (Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru, 26 juli 2017)

³⁴ Wawancara dengan Muhlis, (Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru, 25 juli 2017)

hanya mempunyai tugas memediasi perkara tapi juga banyak hal lainnya yang harus diselesaikan. Tapi tetap dalam proses mediasi yang berlangsung, kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan solusi yang terbaik, sehingga perkara dapat diselesaikan dengan baik.”³⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan hakim mediator di atas, peneliti berpendapat bahwasanya mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru faktor yang mempengaruhi dari banyaknya perkara perceraian yang masuk, akan tetapi dalam kenyataannya masih sangat sedikit yang dapat didamaikan dengan metode mediasi.

Adanya itikad baik atau kemauan untuk rujuk kembali. Paling banyak hal ini dikarenakan perselisihan rumah tangga yang sudah berjalan begitu lama dan tak kunjung diselesaikan. Seperti permasalahan nafkah, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga kawin muda. Kondisi psikologi seseorang yang kawin muda tentunya tidak sama dengan seseorang yang sudah cukup umur, seperti dalam keterangan yang telah dipaparkan oleh M.Natsir Asnawi S.H.I,M.H di atas.

Peranan mediator dalam mediasi juga merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Mediator yang pandai mengolah konflik dan berkomunikasi dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Dengan kata lain kemampuan seorang mediator berpengaruh besar terhadap keberhasilan mediasi. Kejelian merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam mengungkap dan menyelesaikan problem dengan jalan

³⁵ Wawancara dengan Muhlis, (Pengadilan Agama Banjarbaru, 25 juli 2017)

mediasi sehingga para pihak berperkara mendapatkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan damai dan baik.

Dalam hal ini Informan Dra.Hj. Amaliah Murdiah S.H. menekankan tentang pentingnya pelatihan bagi mediator. Mendamaikan pihak yang sedang berselisih bukanlah perkara mudah. Oleh sebab itu diperlukan juga seorang mediator yang handal dalam menangani hal ini. Begitu juga dengan Muhlis, S.H.I.,MH yang dalam Wawancara mengatakan hal yang hampir serupa yaitu kegagalan mediasi dikarenakan pihak berperkara enggan untuk berdamai dan juga kurangnya mediator ahli dalam penerapan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Untuk lebih menguatkan hasil penelitian ini peneliti juga mendapatkan informasi dari pihak berperkara yang menjalani proses mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru. peneliti wawancarai sebagai informan penguat dari apa yang disampaikan oleh hakim mediator.

Dalam hal ini Sutrisno mengatakan tentang proses mediasi:“ Mediatornya sabar , jadi saya ngrasa nyaman dengan proses mediasinya meski ngantri sekian lama, saya cukup puas dengan cara mereka menangani kasus- kasus yang segini banyaknya, terutama kawin cerai. Hakimnya mediator nya serius tapi santai , kadang juga ada guyonannya dikit, kayak“. Hakimnya juga terbuka dengan sambat-sambat saya, alhamdulillah mungkin cerai emang udah jadi jalan terbaik buat saya mas.”³⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh Sunarmi, Ia mengatakan

³⁶ wawancara dengan Sutrisno, (pengadilan Agama Banjarbaru 18 juli 2017)

tentang proses mediasi sebagai berikut :

“Hakim-hakim yang jadi mediatornya memfasilitasi kita selaku yg dimediasi dengan baik mas, Cuma kelihatan sekali kalau mereka berusaha mempercepat proses mediasi secepat mungkin, tapi mereka tetap totalitas dalam menjalankan proses mediasi tersebut, totalitas disini yang saya maksudkan, mereka tetap mengusahakan yg terbaik bagi kami. Mungkin mereka mempercepat proses ya soalnya yg dimediasi kn bukan Cuma kami, tapi masih banyak yang antri dibelakang itu.”³⁷

Dari wawancara kepada pasangan termediasi diatas peneliti menyimpulkan bahwasanya hakim mediator sangat erat kanytannya dengan berhasil atau tidaknya proses mediasi. Kesungguhan hakim menjadi proiritas utama dalam pihak berperkara, kembali kepada yang dimediasi.

B. Analisis

1. Penemuan Model Mediasi yang efektif Di Pengadilan Agama Banjarbaru

Setelah peneliti berpartisipasi dan ikut serta langsung dengan keempat mediator profesional di Pengadilan Agama Banjarbaru dalam beberapa bulan, maka peneliti menyimpulkan bahwa Model Mediasi yang dipakai hakim mediator sama tergantung perkaranya akan tetapi penulis menemukan model-pendekatan nilai-nilai agama dengan metode tausiyah atau dakwah. dengan Pendekatan nilai-nilai agama yaitu lebih efektif karena dirasa maksimal untuk mempengaruhi hati para pihak yang

³⁷ Wawancara dengan Sunarmi, (Pengadilan Agama Banjarbaru, 18 juli 2017)

berpekara. Selanjutnya para mediator juga menyebutkan bahwa pemberian pendekatan nilai-nilai agama disesuaikan dengan kebutuhan permasalahan yang mereka hadapi. Memahami situasi suami istri merupakan kewajiban mediator dalam rangka menciptakan damai dan rekonsiliasi dalam keluarga yang bersengketa.

Dengan demikian, mediator dapat menciptakan situasi yang menyebabkan kedua belah pihak sadar akan perbuatannya serta dapat menumbuhkan keinginan untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Para pihak mendapatkan manfaat dan hikmah dari pendekatan nilai-nilai agama, hal tersebut sesuai dengan Firman Allah surat An-Nahl ayat 125:

Artinya: *“Serulah (manusia) kejalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan :*

Artinya: *“Maka berilah peringatan, maka sesungguhnya engkau (Muhammad) hanya member peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka”*³⁸(QS. Al- Ghosiyah: 21-22)

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan mediator sangat penting untuk menengahi suami istri yang bersengketa. Syahrizal Abbas mengutip dari ronak Husni dan Daniield bahwa Al-Quran juga menjelaskan beban dan tanggung jawab mediator dalam sengketa keluarga cukup penting, terutama ketika suatu keluarga sudah menunjukkan tanda-

³⁸ Terjemah, *Al-Quran dan Terjemahan*(Jakarta: Indiva, 2009), hal. 592

tanda adanya perselisihan, maka pihak keluarga dari pihak suami atau istri sudah dapat mengutus mediator.

Penerapan mediasi dipengadilan Agama dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan sejalan dengan hukum Islam, dimana perceraian adalah suatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT, sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umarra., “Rasulullah SAW bersabda, perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq (cerai).

Dalam ajaran Islam, dikenal adanya proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang disebut dengan *al-sulh*. Islam menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur damai, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan.

Adapun kaitannya dengan hukum Islam yaitu sebagaimana dikatakan oleh Mushthafa Ahmad Az-Zarqa “beberapa aspek, yaitu:

- a. Hukum-hukum yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji, bersuci dari hadas dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut Hukum Ibadat.
- b. Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan keluarga, seperti: perkawinan, perceraian, hubungan keturunan, nafkah keluarga, kewajiban anak terhadap orang tua dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut Hukum Keluarga (*al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*).
- c. Hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan, seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa,

utang-piutang, gadai, hibah, dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut Hukum Muamalat.

- d. Hukum-hukum yang berhubungan dengan budi pekerti, kepatutan, nilai baik dan buruk seperti :mengeratkan hubungan persaudaraan, makan minum dengan tangan kanan, mendamaikan orang yang berselisih dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut *tal-Adab*(Hukum Sopan Santun). Kelompok terakhi rdalam praktik tidak menjadi materi pelajaran hokum Islam, tetapi merupakan materi akhlak.

Hukum Islam berupaya mendetailkan ruang lingkup hukum Islam seperti halnya sistem- sistem hukum lainnya.

Terutama masalah perceraian, maka jika kedua belah pihak hadir di persidangan, para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan i'tikad baik sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 tahun 2016. Dan jika pihak Penggugat untuk gugatan harta waris/gugatan harta bersama atau gugatan cerai dan atau Pemohon untuk permohonan cerai talak tidak mau beri'tikad baik untuk menempuh proses mediasi, maka gugatan atau permohonannya akan diputus dengan tidak dapat diterima atau di NO (*Niet-Onvankelijk*), karena mediasi merupakan syarat mutlak atau sebuah keharusan bagi para pihak yang hadir kedua-duanya.

Dan seorang mediator di dalam menjalankan tugas mediasinya boleh memberikan nasehat yang panjang lebar, tidak terbatas pada posita maupun petitum gugatan sesuai dengan kehendak Perma No. 1 tahun 2016 pasal 25 ayat (1). Ketidak terbatasan di sini dengan tujuan

agar para pihak (gugatan perceraian) dapat mencabut perkaranya dan kembali rukun sebagai suami isteri, sedang dalam perkara agar dapat diselesaikan dengan cara damai secara kekeluargaan.

Dari dua pasal tersebut di atas, yaitu pasal 7 ayat (1) dan pasal 25 ayat (1) Perma No. 1 tahun 2016 tersebut, maka penulis mencoba untuk memberikan pendekatan nilai-nilai Agama, dengan harapan para pihak bisa tersentuh hati untuk berpikir ulang di dalam melanjutkan perkaranya di Pengadilan agama, sehingga gugatannya akan berakhir dengan mencabut perkara bagi gugatan perceraian atau permohonan cerai talak untuk rukun kembali sebagai suami isteri yang baik, dapat berakhir dengan penyelesaian secara damai (terjadi kesepakatan) antara kedua belah pihak yang berperkara.

Sebelum melakukan penasehatan pada para pihak yang akan bercerai, seorang mediator terlebih dahulu menjelaskan tentang tugas dan maksud diadakannya mediasi serta waktu yang disediakan untuk pelaksanaan mediasi, sehingga para pihak sebelum dimediasi telah mengetahui esensi dari pada diadakannya mediasi itu sendiri. Dan sebelum masuk pada penasehatan, seorang mediator hendaknya mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang tentunya bisa digali dari keterangan para pihak ataupun dengan membaca dan memahami dalil-dalil gugatan cerai atau permohonan cerai talak yang diajukan oleh Penggugat atau Pemohon. Dan menurut penulis lebih efektif dengan memahami surat gugatan cerai atau surat

permohonan cerai talak, karena hal itu lebih dapat menghindari jawab-jawab antara para pihak secara emosional.

Setelah mediator paham tentang penyebab timbulnya perselisihan maupun pertengkaran, selanjutnya mediator melakukan penasehatan melalui pendekatan nilai-nilai agama terhadap kedua belah pihak secara tepat, sesuai sasaran. Dengan harapan agar keduanya menyadari kesalahannya masing-masing dan mau saling memaafkan, sehingga bisa rukun kembali sebagai suami isteri yang baik.

Apabila penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri disebabkan oleh aspek ekonomi kurang cukup, atau aspek perselingkuhan maupun perjudian dan minum-minuman keras, maka penasehatannya tetap diawali secara umum tentang pentingnya pernikahan dan mempertahankan rumah tangga, setelah itu baru masuk pada penyebab terjadinya pertengkaran dari para pihak.

Selanjutnya peneliti mencoba untuk menganalisis dari data yang diperoleh dari hasil partisipasi dan wawancara mengenai model-pendekatan Nilai-nilai agama:

Pendekatan nilai-nilai agama adalah dengan metode Tausiyah. Menurut hemat penulis tausiyah yang dimaksud adalah dakwah. Selain bahwa pendekatan agama dengan cara persuasif tergantung kepada masalah yang dihadapi para pihak.

Pendekatan nilai-nilai agama metode dakwah, informatif. Dakwah dalam artian mengajarkan ajaran-ajaran agama berdasarkan pengalaman melihat langsung prosedur mediator dalam perkara

perceraian, hal tersebut dilakukan karena banyak para pihak yang tidak memahami agama. bahwa dakwah merupakan Dalam Islam dakwah adalah kegiatan mengajak dan memotivasi orang lain berdasarkan *bashiroh* untuk meniti jalan Allah dan Istiqomah di jalan-Nya serta berjuang bersama meninggikan agama Allah.

Informatif adalah untuk memperkaya pengetahuan, dan wawasan. Dengan demikian para pihak tidak hanya tahu tujuan mereka datang ke ruang mediasi hanya untuk didamaikan, namun juga memperkaya pengetahuan. Sedangkan model persuasif adalah untuk menjaga keutuhan keluarga sakinah. Keluarga sakinah juga terkait dengan persoalan syariah seperti keutuhan rumah tangga serta keharmonisan. Dalam metode dakwah, pendekatan komunikasi yang dilakukan atas dasar persuasif. Karena dakwah bertumpu pada *Human Oriented*, maka konsekuensi logisnya adalah pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak yang bersifat demokratis, agar fungsi dakwah yang utama adalah bersifat informatif sebagaimana ketentuan al-Qur'an dapat tercapai.

Pendekatan nilai-nilai agama metode dakwah, yaitu sangat penting untuk memberi informasi kepada para pihak tentang dasar-dasar agama, baik cerita maupun tradisi Islam, menceritakan sejarah-sejarah kehidupan keluarga Rosulullah dan kehidupan ulama-ulama terdahulu. sebagai seorang mediator seharusnya lebih banyak wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dengan cara banyak membaca.

Pendekatan nilai-nilai agama dengan cara berbicara dari hati ke

hati sangatlah maksimal untuk menyeleksi hati para pihak. Bicara dari hati ke hati disertai juga dengan lisan, jadi keduanya harus seimbang. Dalam metode dakwah juga terdapat penyampaian pesan dakwah melalui lisan. Dalam model ini, seorang juru dakwah (*da'i*) dituntut memiliki kepandaian dalam ber retorika yang mumpuni agar menarik dan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti ajakan *da'i*.

Berbicara hati ke hati adalah dengan cara kaukus, dalam Perma yang dimaksud kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Dengan cara kaukus para pihak dapat mengutarakan seluruh isi hatinya, maka dengan tidak adanya lawan di dalam ruang mediasi maka pihak yang ada dalam ruang mediasi dapat mengungkapkan semua permasalahan yang ada sehingga permasalahan dapat terpecahkan dan dapat diambil jalan tengah terbaik. Selain itu beliau juga menyebutkan pendekatan agama dengan motivasi.

Memberikan nasehat-nasehat agama kepada para pihak disesuaikan dengan pendidikan mereka dengan maksud untuk memudahkan para pihak dalam memahami isi dari nasehat-nasehat agama tersebut. Di dalam model dakwah, metode yang dilakukan beliau memiliki pengertian semua aktifitas dakwah yang selalu memperhatikan suasana, situasi dan kondisi objek dakwah. Hal ini berarti menggunakan metode dakwah yang relevan, realistis sesuai dengan tantangan dan kebutuhan dengan memperhatikan kadar pemikiran dan intelektual, suasana psikologis, serta situasi social

kultural lingkungan *mad'u*. Dalam menjalankan proses mediasi beliau selalu memasukkan sedikit ayat sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi yang mana ayat tersebut sekiranya dapat menyentuh hati.

Dari deskriptif diatas dapat diketahui bahwa pendekatan nilai-nilai agama dengan inti yang sama. pendekatan nilai-nilai agama yang diberikan kepada mediator mayoritas menggunakan metode Tausiyah atau dakwah, hal tersebut dirasa maksimal untuk mempengaruhi hati para pihak. Selanjutnya para mediator juga menyebutkan bahwa pemberian pendekatan nilai-nilai agama disesuaikan dengan kebutuhan permasalahan yang mereka hadapi. Memahami situasi suami istri merupakan kewajiban mediator dalam rangka menciptakan damai dan rekonsiliasi dalam keluarga yang bersengketa.

Dengan demikian, mediator dapat menciptakan situasi yang menyebabkan kedua belah pihak sadar akan perbuatannya serta dapat menumbuhkan keinginan untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

Efektif pendekatan nilai-nilai agama dalam proses mediasi terhadap perkara perceraian tidak dimaksudkan untuk mendamaikan para pihak saja karena perdamaian dalam ruang mediasi sulit dan jarang sekali terjadi, tapi tujuannya untuk memberikan wawasan agama sehingga kesalahan dalam rumah tangga tidak terulang kembali apabila mereka menikah lagi dengan oranglain.

Pendekatan nilai-nilai agama terhadap perkara perceraian dalam proses mediasi dapat mempengaruhi hati para pihak untuk menjadi

lebih baik, namun bukan dalam hal perdamaian karena hal tersebut jarang sekali terjadi. Dengan adanya pendekatan agama dalam proses mediasi maka akan timbul kesadaran para pihak dan mereka juga akan mengesampingkan ego mereka demi kebaikan bersama. Selain itu, dengan adanya pendekatan nilai-nilai agama, maka pasangan tersebut telah mempunyai bekal untuk membina rumah tangga yang lebih baik.

Selanjutnya pendekatan nilai-nilai agama dalam proses mediasi dapat berpengaruh dalam hati namun tidak maksimal dalam masalah perdamaian. Target minimal mediator memberikan nasehat agama kepada para pihak agar tidak memutus tali silaturrohim antara kedua keluarga yang telah berpisah selain itu juga member pemahaman cara mendidik anak ketika orang tua bercerai. Pada dasarnya para pihak dapat menerima semua masukan agama yang positif yang dilakukan oleh para mediator, namun ketika mediator meminta agar meminta gugatan tersebut dicabut, maka tidak ada yang melakukannya, hal tersebut dikarenakan permasalahan yang sudah mendidih dari rumah yang dibawa ke Pengadilan, namun setidaknya dengan adanya pendekatan agama tersebut para pihak mempunyai bekal agama untuk membina rumah tangga yang harmonis apabila mereka menikah lagi.

Terkait keefektifitasan pendekatan nilai-nilai agama karena ranah yang dimediasi di Pengadilan Agama adalah ranah kasus agama, seperti kasus perceraian, ketika orang mendapatkan masalah maka pendekatan agama menjadi sangat penting, terlebih orang desa yang mana mereka orang awam hukum. Ketika para pihak yang awam

hukum diberi pengertian tentang hukum umum maka mereka tidak akan mengerti, berbeda apabila mediator memberi pengertian tentang agama maka para pihak akan lebih memahami penjelasan agama tersebut, karena yang mereka butuhkan ketika mendapatkan masalah adalah nasehat-nasehat agama untuk menerangkan hatimereka.

Dalam proses mediasi kepada para pihak adalah untuk berfikir ulang dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi para pihak. Selain itu tujuan pendekatan nilai-nilai agama dalam proses mediasi juga dapat memberikan pemahaman keislaman dan kesadaran bagi para pihak agar kelak apabila para pihak tersebut menikah lagi dengan orang lain tidak mengulangi kesalahannya kembali dalam berumah tangga.

Pihak perkara perceraian mengatakan bahwa pemberian nasehat-nasehat agama yang diberikan oleh mediator dapat menyentuh hati. Hal tersebut juga terbukti ketika peneliti mengikuti proses mediasi yang berperkara ada yang menangis ketika mediator memberikan nasehat agama. Meskipun demikian, rumah tangga yang berperkara tidak dapat diselamatkan kembali dikarenakan permasalahan yang sudah memuncak. Namun yang berperkara bertekad untuk tidak mengulangi kesalahannya kembali apabila Ia membina rumah tanggalagi.

Salah satu yang berperkara cerai gugat di Pengadilan Agama bahwa nasehat agama yang diberikan oleh mediator sangat menyentuh hati, ketika mediator mengatakan bahwa manusia tidak ada yang sempurna, meskipun kita mencari di dimana-mana tetap tidak akan menemukan sifat yang sempurna, maka untuk apalagi bercerai. Namun

rumah yang berperkaranya tidak dapat didamaikan kembali dikarenakan permasalahan hati yang sering tersakiti sejak awal pernikahan. Namun dari proses mediasi inilah mereka sadar dan mengetahui bagaimana cara menjalankan rumah tangga yang harmonis kelak, agar kesalahan-kesalahan di masa lalu tidak terulang kembali.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya “dapat membawa hasil, atau berhasil guna” tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti sudah berlaku tentang undang-undang atau peraturan. Maka, dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dari semua mediator yang diwawancarai sepakat bahwa ukuran efektifitas pendekatan nilai-nilai agama dalam proses mediasi bukan dimaksudkan untuk mendamaikan para pihak, karena hal tersebut jarang dan sulit terjadi. Akan tetapi efektifitas pendekatan nilai-nilai agama dirasa efektif untuk menambah wawasan agama para pihak. Hal tersebut juga terbukti ketika peneliti mewawancarai para pihak perkara perceraian mereka berargumentasi bahwa hati mereka merasa terbuka dan lega setelah mendengar nasehat-nasehat agama yang diberikan oleh mediator, mereka juga bertekad untuk menjalankan rumah tangga yang lebih baik meskipun bukan dengan pasangannya yang sekarang.

Para mediator berharap para pihak mendapatkan manfaat dan hikmah dari pendekatan agama, hal tersebut sesuai dengan Firman Allah surat An-Nahl ayat 125 :

Artinya: Serulah (manusia) kepada Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”³⁹

Kata hikmah sering kali diterjemahkan dalam pengertian bijaksana yaitu suatu pendekatan rupa sehingga objek dakwah mampu melaksanakan apa yang didakwahkan secara tulus, tanpa ada tekanan. Kata hikmah memiliki banyak pengertian. Dalam beberapa kamus, *al-Hikmah* diartikan yaitu antara lain: *al-ad’l* (keadilan), *al-hilm* (kesabaran dan ketabahan), *an-nubuwwah* (kenabian), *al-ilm* (ilmu pengetahuan), ungkapan untuk mengetahui sesuatu yang paling utama dengan ilmu yang paling utama, objek kebenaran (*al-haq*) yang didapat melalui ilmu dan akal, pengetahuan atau ma’rifat.

Dalam pendekatan nilai-nilai agama, para mediator berusaha melakukan dakwah untuk memperingatkan para pihak menjadi lebih baik. Meskipun demikian, para mediator tidak semena-mena memaksa para pihak sesuai dengan keinginan para mediator. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah surat Al- Ghosiyah ayat 21-22:

Artinya: *“Maka berilah peringatan, maka sesungguhnya engkau (Muhammad) hanya member peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka”*⁴⁰(QS. Al-Ghosiyah: 21-22)

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan mediator sangat penting untuk menengahi suami istri yang bersengketa. Syahrizal Abbas mengutip dari ronak Husni dan Daniield bahwa Al-Quran juga

³⁹Terjemahan Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Indiva, 2009) hal. 281

⁴⁰ Terjemah, *Al-Quran dan Terjemahan*(Jakarta: Indiva, 2009), hal. 592

menjelaskan beban dan tanggung jawab mediator dalam sengketa keluarga cukup penting, terutama ketika suatu keluarga sudah menunjukkan tanda- tanda adanya perselisihan, maka pihak keluarga dari pihak suami atau istri sudah dapat mengutus mediator.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru

Penulis memberikan catatan faktor-faktor yang mengenai perilaku dan sikap para pihak selama proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses mediasi, yakni sebagai berikut:

- a. Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pula pada diri para pihak.
- b. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan. Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan.
- c. Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad untuk damai.
- d. Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan

keproses persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas.

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya perceraian pada Peradilan Agama di tingkat pertama. Pertama adalah moral. Persoalan moral pun memberikan antil untuk memantik krisis keharmonisan rumah tangga. Modusnya mengambil tiga bentuk, satu, yakni suami melakukan poligami tidak sesuai dengan aturan, krisis akhlak, dan cemburu yang berlebihan. Kedua, meninggalkan kewajiban. Ini disebabkan salah satu pihak tidak bertanggung jawab akan kewajibannya selama menjalani ikatan perkawinan, seperti nafkah baik lahir maupun batin. Ketiga, kawin dibawah umur. Biasanya terjadi pada pihak istri yang sejarah perkawinannya dipaksa oleh kedua orang tuanya yang kemudian hari banyak menimbulkan ketidakharmonisan diantara pasangan suami istri. Keempat, dihukum. Salah satu pihak dijatuhi hukum pidana oleh pengadilan. Kelima, cacat biologis. Salah satu pihak memiliki cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan, sehingga menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajiban. Keenam, terus menerus berselisih. Perselisihan dalam perkawinan yang berujung pada peristiwa perceraian ini dapat disebabkan ketidakharmonisan pribadi, gangguan pihak ketiga. Ketujuh, adalah faktor-faktor lainnya. Banyaknya angka perceraian pada Pengadilan Agama menurut penulis dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

- a. Persepsi masyarakat muslim tentang perceraian bahwa Islam mengajarkan bahwa talak adalah perbuatan halal walaupun dibenci

Allah. Terlebih apabila perceraian adalah satu-satunya jalan keluar dari konflik rumah tangga yang akan membahayakan salah satu pihak atau keduanya, maka tentulah masyarakat memilih perceraian sebagai pilihan terakhir.

- b. Tekanan sosial bagi pelaku perceraian semakin mengendur. Pada masa lalu ada kesan stereotip bagi laki-laki dan/atau wanita yang memutuskan ikatan perkawinan dengan pasangannya. Namun saat ini kesan itu sudah berkurang, bahkan cenderung hilang di lingkungan masyarakat perkotaan.
- c. Semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat terutama perempuan. Maka istri yang berpendidikan tinggi jika diceraikan oleh suaminya tidak lagi khawatir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Dengan bekal pendidikan yang dimilikinya, seorang wanita dapat mencari pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhannya.

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut adalah faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi: Kemampuan Mediator. Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara parapihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan

kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

a. Faktor Sosiologis dan Psikologis. Kondisi sosial para pihak menentukan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berpikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan tentu khawatir kekurangan biaya hidup sehingga akan berpikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat. Kondisi psikologis para pihak juga memengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyamanan, bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Faktor intern dari para pihak terutama pada faktor kejiwaan yang dapat diatasi dapat mendukung keberhasilan mediasi.

- Moral dan Kerohanian

Perilaku para pihak yang dapat memudahkan mediator untuk perdamaian. Namun, perilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang

berpengaruh pada keberhasilan mediasi. Bagi seseorang yang takut pada murka Allah SWT tentu akan berpikir berkali-kali untuk melakukan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

- Iktikad Baik Para Pihak

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad baik para pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Terutama iktikad baik para pihak Pemohon atau Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon atau Tergugat untuk tetap hidup bersama.

Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut :

- Keinginan kuat para pihak untuk bercerai Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.
- Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit

Konflik yang terjadi diantara parapihak sudah terjadi berlarut-larut dan sangat rumit. Saat mediasi, para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon atau Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon atau Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.

- Faktor Psikologis atau Kejiwaan

Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya sering kali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinannya.

- Adanya rasa malu untuk mengalah.

Besar nyarasa gengsi oleh pihak yang berperkara sehingga para pihak tak ada keinginan untuk berdamai. Hal tersebut cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak.

Penerapan mediasi dipengadilan dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan sejalan dengan hukum Islam, dimana perceraian adalah suatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT, sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umarra., "Rasulullah SAW bersabda, perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq (cerai).

Hukum Islam sesuai substansial selalu menekankan perlunya menjaga kemaslahatan manusia. Hukum Islam senantiasa memperhatikan kepentingan dan perkembangan kebutuhan manusia yang pluralistik. Secara praktis kemaslahatan itu tertuju kepada tujuan-tujuan, yaitu:

- a. Memelihara kemaslahatan agama.
- b. Memelihara kemaslahatan jiwa.
- c. Memelihara kemaslahatan keturunan.
- d. Memelihara kemaslahatan harta benda.⁴¹

Secara substansial, teori *maqashid al-syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Inilah yang biasa disingkat dengan istilah maslahat atau kemaslahatan. Karenanya setiap penetapan dan pengembangan hukum Islam senantiasa bermuara pada basis kemaslahatan itu. Imam al-Haramain al-Juwaini dalam buku Amir Muallim, menekankan pentingnya teori *Maqashid al-syariah* itu sebagai persyaratan utama yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid (ahli hukum Islam). Karena dengan memahami teori itu berarti mujtahid telah memahami pula tujuan Allah menitahkan perintah-perintah demikian pula larangan-laranganNya, sehingga ia mampu mengeluarkan hukum secara benar. Kemudian Imam tersebut mengelaborasi *Maqashid al-syariah* dengan mengaitkannya dengan *illat* (motif) *asl* (tujuan

⁴¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press, 2000), 107-108.

syariat), dan membedakan menjadi tiga kategori, (1) *dharuriyyah* (primer), (2) *al-hajjahal-ammah* (sekunder), (3) *makramat* (tersier).⁴²

Bahkan Pasal 7 Ayat(1) Perma telah mewajibkan hakim untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme mediasi. Selain itu, Pasal 2 Ayat(4) mengharuskan hakim memasukkan hasil mediasi ke dalam pertimbangan hukumnya dan jika tidak menempuh prosedur mediasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR/154 RBG yang berakibat putusan batal demi hukum sebagaimana Pasal 2 Ayat(3) Perma. Dengan demikian, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar persidangan menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata.

Dualisme fungsi Seorang hakim yang juga merangkap menjadi mediator berpengaruh pada psikologi hakim itu sendiri yang menjadikan tidak maksimalnya mediasi. Dengan sekian banyak perkara yang ditangani oleh Pengadilan Banjarbaru, dan juga permasalahan-permasalahan lain di luar Pengadilan agama yang menjadi tanggung jawab, adalah hal yang lumrah apabila hakim mediator sedikit terkendala dengan hal tersebut.

Sudah merupakan tugas dari seorang mediator untuk menjadi tetap akan berusaha semaksimal mungkin guna mendamaikan sekian banyak perkara perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru. Dari Analisis di atas peneliti menarik kesimpulan bahwasanya terdapat

⁴²Amir Muallim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) hlm. 50.

beberapa hal yang harus ditingkatkan dalam hal kualifikasi mediator sebagaiberikut:

Kemampuan Mediator Sumber Daya Mediator harus ditingkatkan, dengan cara memberikan pelatihan. Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang mempunyai pengaruh besar terhadap hasil akhir perkara. Oleh karena itu hakim-hakim yang ditetapkan sebagai mediator haruslah mendapatkan pelatihan yang baik pula. Dalam rangka merealisasikan hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia yang harus mempunyai inisiatif untuk mengadakan lebih banyak lagi pelatihan mediator.

Pemberian insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator dengan baik, tentunya akan lebih meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi. Dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam PERMA tidak ditemukan poin tentang insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator.